

**ANALYSIS ON THE DECISION OF MARITAL PROPERTY
DISTRIBUTION AND DETERMINATION OF A WIFE AS A HEIR IN
POLYGAMY MARRIAGE
(STUDY ON CASE NO. 57/PDT.G/2010/PA.SIDRAP,
APPEAL DECISION NO. 84/PDT.G/2010/PTA.MKS, AND SUPREME
COURT DECISION NO. 555 K/AG/2012)**

By

Singgih Budi Harsono¹ and Hartini²

ABSTRACT

The purpose of this study is to find out and analyze the judge' consideration in deciding the case of marital property distribution and the determination of unregistered polygamy wife in case No.57/ Pdt.G/2010/PA.Sidrap. Appeal Decision No. 84/Pdt.G/2010/PTA.Mks, and Cassation Decision No. 555 K/AG/2012, as well as to find out and analyze the distribution of the second marriage's properties unregistered on the applicable laws and regulations.

The type of this legal research is normative. The data used are secondary data which include primary legal materials and secondary legal materials, supported by interviews with Mr. Dr. Ahmad Zuhdi Muhdlor, S.H., M.Hum as a lecturer at the Faculty of Law, Gadjah Mada University, and as a judge of Sleman Religious Court. The data were analyzed using qualitative methods.

According to the results, Sidrap Religious Court Decision stated that they did not accept the whole initial claim or decided a N.O (Niet Ontvankelijk), which means that some procedural laws were not fulfilled. N.O decision is a decision that has not yet entered case substance. The Makassar Religious High Court corrected Sidenreng Rappang Religious Court's decision by adding the second wife of the late Andi Manggazali P. B.Sc as a heir. The determination of heir in this appeal disregards the existing laws and regulations because the disputed house was obtained from the first marriage and not from the second one.

In the case of property distribution of second marriage unregistered on the Marital Laws, it has been stated that a legal polygamy has to be registered. Unregistered polygamy marriage will not receive any law protection. Meanwhile, according to Compilations of Islamic Laws Article 94 paragraph (1), shared marital properties in polygamy marriage exist, but are separated between the properties of the first wife, second wife, and so on. A polygamy marriage needs to obtain a permit from the first wife. Without a permit, the Religious Court cannot grant the request. In Book II of the Supreme Court, property obtained by the husband during his first marriage is a shared property between him and his first wife. On the other hand, the property obtained by the husband during the second marriage while he is still bound to the first wife, the property is a shared property between the husband, the first wife, and second wife.

Key Word: Marital Property, Polygamy Marriage.

¹ Jalan Mangga Nomor 216, Maospati, Magetan, Jawa Timur.

² Sosio Yustisia Street Number 1 Program Faculty of law Gadjah Mada University

**ANALISIS PUTUSAN PEMBAGIAN HARTA BERSAMA DAN PENETAPAN
ISTRI SEBAGAI AHLI WARIS DALAM PERKAWINAN
POLIGAMI TIDAK TERCATAT
(STUDI KASUS PERKARA NO. 57/PDT.G/2010/PA.SIDRAP,
PUTUSAN BANDING NO. 84/PDT.G/2010/PTA.MKS, DAN PUTUSAN
MAHKAMAH AGUNG NO. 555 K/AG/2012)**

Oleh

Singgih Budi Harsono¹ dan Hartini²

INTISARI

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisis pertimbangan hakim dalam memutus perkara pembagian harta bersama dan penetapan istri poligami yang tidak tercatat pada perkara No. 57/Pdt.G/2010/PA.Sidrap. Putusan Banding No. 84/Pdt.G/2010/PTA.Mks, dan Putusan Kasasi No. 555 K/AG/2012, dan untuk mengetahui dan menganalisis pembagian harta bersama dalam perkawinan kedua yang tidak tercatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Jenis penelitian dalam penelitian hukum ini adalah normatif. Jenis data yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah data sekunder yang meliputi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yang didukung dengan wawancara narasumber. Narasumber di dalam penelitian hukum ini adalah Bapak Dr. Ahmad Zuhdi Muhdlor, S.H.,M.Hum pengajar di Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada dan sebagai Hakim Pengadilan Agama Yogyakarta. Analisis data dalam penelitian hukum ini menggunakan metode kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian bahwa hasil Putusan Pengadilan Agama Sidrap menyatakan tidak menerima gugatan penggugat konvensi untuk seluruhnya alias di N.O (*Niet Ontvankelijk*), ini berarti ada hukum acara yang tidak terpenuhi ketentuan hukum acara, dengan alasan karena Pengadilan Agama Sidrap mengabulkan eksepsi tergugat dan para tergugat yaitu penggugat dipandang tidak mempunyai hubungan perkawinan yang sah dengan pewaris atau penggugat tidak mempunyai legal standing. Pengadilan Tinggi Agama Makassar hakim membuat putusan yang membatalkan Putusan Pengadilan Agama Sidrap. Pada putusannya hakim menetapkan penggugat sebagai ahli waris, serta Hakim menyatakan bahwa rumah yang disengketakan tersebut sebagai harta bersama antara pewaris dengan istri pertama. Pada putusan tingkat kasasi, hakim membuat putusan yang menguatkan putusan Pengadilan Tinggi Agama Makassar.

Pembagian harta bersama dalam perkawinan kedua yang tidak tercatat menurut UUP, perempuan tidak dianggap sebagai isteri sah dalam hal pembagian harta bersama, dia tidak berhak atas nafkah dan warisan dari suami jika ditinggal meninggal dunia, sedangkan menurut KHI jika perkawinan berikutnya dilakukan tanpa izin dari Pengadilan Agama, perkawinan tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum, pada Buku II MA Harta bersama yang diperoleh selama perkawinan dengan istri pertama harus dipisahkan dengan harta bersama perolehan dengan istri kedua dan seterusnya.

Kata Kunci : Harta Bersama, Perkawinan Poligami.

¹ Jalan Mangga Nomor 216, Maospati, Magetan, Jawa Timur.

² Jalan Sosio Yustisia Nomor 1 Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada.